



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.7.2.6/Kep. 1314 -DinkopUKM/2023

LAMPIRAN : 1 (satu) berkas

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN
MENENGAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa Renja Perangkat Daerah disusun sistematis dengan memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD;
- b. bahwa Perangkat Daerah menyusun rancangan perubahan Renja setelah menerima Surat Edaran Bupati tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Rancangan Perubahan RKPD dan hasil pengendalian pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan II tahun berjalan;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 364, Pasal 365 dan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, diamanatkan bahwa Rancangan Akhir Perubahan Renja disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Kepala Bappeda untuk diverifikasi, setelah diverifikasi dan disempurnakan rancangan akhir Perubahan Renja selanjutnya disampaikan kepada Bupati untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon Tahun 2023;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Kinerja dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) junto Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan yang Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 6);
17. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 47 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 93 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 47 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 93);
18. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon

(Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 1);

19. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 23 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 23);

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Bupati Cirebon Nomor 903.22/1682/Bappelitbangda tentang Tahapan dan Pedoman Penyusunan Perubahan RKPD dan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 tanggal 12 Mei 2023;

2. Surat Kepala Bappelitbangda/Berita Acara Desk Perubahan Renja Perangkat Daerah Nomor 900.1.12/1216 PPM/2023 tanggal 20 Juni 2023 perihal Hasil Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Melakukan Perubahan Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 terutama terkait pagu anggaran dan target indikator kinerja dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang.
- 1.2 Landasan Hukum.
- 1.3 Maksud dan Tujuan.
- 1.4 Sistematika Penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH TAHUN 2022 S/D TRIWULAN 2 TAHUN 2023

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2022 s/d Triwulan 2 Tahun 2023 dan Capaian Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2022.
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

BAB III PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN PENDANAAN DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

- 3.1 Perubahan Rencana kerja dan perubahan pendanaan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2023.
- 3.2 Rekapitulasi Perubahan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

BAB IV PENUTUP

KEDUA : Uraian sistematika Perubahan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KETIGA : Maksud disusunnya Perubahan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2023 yaitu sebagai pedoman bagi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dalam menyusun dan mensinkronisasikan perubahan perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan pembangunan serta mengevaluasi hasil kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah pada tahun berjalan berdasarkan capaian target indikator program yang telah ditetapkan dengan berpedoman pada Perubahan RKPD Tahun 2023.

KEEMPAT

: Tujuan disusunnya Perubahan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2023 yaitu :

- a. sebagai penjabaran dari Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2019-2024;
- b. sebagai pelaksana teknis kegiatan prioritas pembangunan daerah;
- c. mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan harmonisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan antar sektor, wilayah dan fungsi maupun tingkatan pemerintahan berdasarkan Perubahan RKPD Tahun 2023;
- d. sebagai instrumen dalam mengukur capaian kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah berdasarkan capaian target indikator kinerja sasaran, outcome dan output yang telah ditetapkan.

KELIMA

: Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran mempunyai tanggung jawab atas pencapaian target sasaran strategis yang tercantum dalam Perubahan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2023.

KEENAM

: Sekretaris Dinas, Kepala Bidang selaku Kuasa Pengguna Anggaran mempunyai tanggung jawab atas pencapaian target outcome program yang tercantum dalam Perubahan Renja Tahun 2023 dan indikator kinerja kunci yang bersifat outcome.

KETUJUH

: Sub Koordinator atau pejabat fungsional yang setara selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan mempunyai tanggung jawab atas pencapaian target output kegiatan dan subkegiatan yang tercantum dalam Perubahan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2023 dan indikator kinerja kunci yang bersifat output.

KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber

pada tanggal 29 Desember 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
Alamat : Jl. Sunan Drajat No. 13 Kompleks Perkantoran Sumber Telp./Fax (0231) 321775
SUMBER - 45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon
Dari : Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Cirebon
Tanggal : 12 Oktober 2023
Nomor : 051/ 620 /Sekret
Sifat : Sangat Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Peraturan Bupati Cirebon tentang Rencana Kerja Perubahan
Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Cirebon Tahun 2024

Disampaikan dengan hormat, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut kami mohon Bapak Bupati Cirebon berkenan untuk menetapkan Peraturan Bupati Cirebon tentang Rencana Kerja Perubahan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Cirebon Tahun 2024.

Demikian Nota Dinas ini dibuat untuk menjadi bahan pertimbangan dan sebagai upaya meningkatkan pelayanan pada Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Cirebon. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM
Kabupaten Cirebon,



Drs. H. DADANG SUHENDRA, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19670410 199301 1 001

Tembusan :

1. Yth. Kepala Bappelitbangda Kab. Cirebon



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
Alamat : Jl. Sunan Drajat No. 13 Kompleks Perkantoran Sumber Telp./Fax (0231) 321775
SUMBER - 45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon
Dari : Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Cirebon
Tanggal : 12 Oktober 2023
Nomor : 051/ 620/Sekret
Sifat : Sangat Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Keputusan Bupati Cirebon tentang Perubahan Rencana Kerja
Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Cirebon Tahun 2023

Disampaikan dengan hormat, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut kami mohon Bapak Bupati Cirebon berkenan untuk menetapkan Peraturan Bupati Cirebon tentang Perubahan Rencana Kerja Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Cirebon Tahun 2023.

Demikian Nota Dinas ini dibuat untuk menjadi bahan pertimbangan dan sebagai upaya meningkatkan pelayanan pada Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Cirebon. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM
Kabupaten Cirebon,



Drs. H. DADANG SUHENDRA, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19670410 199301 1 001

Tembusan :
1. Yth. Kepala Bappelitbangda Kab. Cirebon